



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eva Eka Susanti binti Asnardi Yakub;**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuala Lempuing RT03/01 Kec. Ratu Agung Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Eva Eka Susanti binti Asnardi Yakub ditahan dalam rumah tahanan negara oleh Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 dan penangguhan penahan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa Eva Eka Susanti binti Asnardi Yakub ditahan dalam Tahanan Kota Bengkulu oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVA EKA SUSANTI bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tutup kue yang terbuat dari plastic
 - Dikembalikan kepada saksi Martin Suwarni
 - 5 (lima) buah batu krikil
 - 1 (satu) buah kayu balok
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EVA EKA SUSANTI BINTI ASNARDI YAKUB pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di di jln Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Adapun perbuatan terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban yang menebang pohon kedondong dan pohon belimbing yang berada disebelah jalan depan rumah sdr. AYU (anak Terdakwa) yang mana tanah dan pohon tersebut bukan milik sdr. AYU, karena ditebangnya pohon tersebut tanpa ijin dari sdr. Ayu, Terdakwa tidak terima dan mendatangi rumah saksi korban dan berkata kepada Terdakwa "siapa yang menebang pohon kedondong dan belimbing didepan rumah anak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku tu”, kemudian dijawab oleh saksi korban “aku yang nebang” dan dijawab oleh Terdakwa “ apo sebab ibu tebang pohon itu” kemudian saksi korban menjawab “ Terserah aku” mendengar jawaban saksi korban Terdakwa emosi dan langsung melemparkan 2 (dua) buah tutup toples terbuat dari plastic kearah saksi korban dan mengenai badan bagian pinggang sebelah kanan saksi korban lalu terjadi ribut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa mengambil batu didepan rumah saksi korban dan melemparkan 3 (tiga) buah batu krikil batu kearah saksi korban tetapi hanya mengenai rumah saksi korban kemudian terdakwa mengancam dengan mengatakan “AKU BAKAR RUMAH INI KELAK, AKU BUNUH KAU, LONTE KAU, BINATANG KAU karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa saksi korban memanggil sdr. Reza (anak saksi korban) dan saat sdr. Reza keluar Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah potongan kayu balok didepan rumah saksi korban saat sdr. REZA hendak menghampiri Terdakwa sambil mengayunkan tangannya kearah Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat potongan kayu balok tersebut sambil berkata “DEKAT LAH KAU AKU LEMPAR KAYU INI, AKU BUNUH KAU KELAK”, namun perbuatan Terdakwa langsung ditahan oleh saksi Fatmawati dan saksi Martin yang saat itu berada dirumah Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa taku dan jiwanya terancam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTIN SUWARNI binti BHRUN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi mengaku menebang pohon tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menanyakan alasan Saksi menebang pohon dan Saksi jawab itu terserah Saksi;
 - Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi, Terdakwa emosi dan mengambil batu koral didepan rumah Saksi dan melemparkan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah Saksi namun tidak kena lalu, terjadi perkelahian diantara Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengatakan "*aku bakar rumah ini kelak, aku bunuh kau, lonte kau, binatang kau*" kepada Saksi. Kemudian Saksi memanggil anak Saksi, Sdr. Reza lalu, saat sdr. Reza hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi dan kembali berkata "*dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak*";
- Bahwa Saksi Fatmawati dan Saksi Martini menahan Terdakwa dan Saksi langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih marah-marah didepan rumah Saksi dan melempar batu kearah rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa tidak senang dan takut;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MARTINI binti HASAN BASRI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi Martin Suwarni dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi Martin Suwarni mengaku menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat terjadi ribut mulut antara saksi Martin Suwarni dan Terdakwa yang sama-sama emosi;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi Martin Suwarni sambil berkata "*dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak*";
- Bahwa Saksi Fatmawati dan Saksi menahan Terdakwa dan Saksi Martin Suwarni langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih marah-marah didepan rumah Saksi Martin Suwarni dan melempar batu kearah rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FATMAWATI binti YAMIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi Martin Suwarni dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi Martin Suwarni mengaku menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat terjadi ribut mulut antara saksi Martin Suwarni dan Terdakwa yang sama-sama emosi;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi Martin Suwarni sambil berkata *"dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak"*;
- Bahwa Saksi dan Saksi Martini menahan Terdakwa dan Saksi Martin Suwarni langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih marah-marah didepan rumah Saksi Martin Suwarni dan melempar batu kearah rumah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi Martin Suwarni dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi Martin Suwarni mengaku menebang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanyakan alasan Saksi Martin Suwarni menebang pohon dan Saksi Martin Suwarni jawab itu terserah dia;
- Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi Martin Suwarni, Terdakwa emosi dan mengambil batu koral didepan rumah Saksi Martin Suwarni dan melemparkan batu tersebut kearah Saksi Martin Suwarni namun tidak kena lalu, terjadi perkelahian diantara Terdakwa dan Saksi Martin Suwarni;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"aku bakar rumah ini kelak, aku bunuh kau, lonte kau, binatang kau"* kepada Saksi Martin Suwarni. Kemudian Saksi Martin Suwarni memanggil anaknya, Sdr. Reza lalu, saat sdr. Reza hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi Martin Suwarni dan kembali berkata *"dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak"*;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fatmawati dan Saksi Martini menahan Terdakwa dan Saksi Martin Suwarni langsung masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa masih marah-marah didepan rumah Saksi dan melempar batu kearah rumah Saksi;
- Bahwa akibata dari perbuatan Terdakwa, Saksi Martin Suwarni merasa tidak senang dan takut;
- Bahwa Saksi Martin Suwarni telah berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kayu balok
- 5 (lima) buah batu krikil
- 3 (tiga) buah tutup kue yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi Martin Suwarni dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi Martin Suwarni mengaku menebang pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa emosi setelah mendengar jawaban Saksi Martin Suwarni yang menebang pohon tanpa alasan lalu Terdakwa mengambil batu koral didepan rumah Saksi Martin Suwarni dan melemparkan batu tersebut kearah Saksi Martin Suwarni namun tidak kena lalu, terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian Terdakwa mengatakan "*aku bakar rumah ini kelak, aku bunuh kau, lonte kau, binatang kau*". Saksi Martin Suwarni lalu memanggilnya, Sdr. Reza lalu, saat sdr. Reza hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi Martin Suwarni dan kembali berkata "*dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak*".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Martin Suwarni merasa tidak senang dan takut;
- Bahwa Saksi Martin Suwarni telah berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Eva Eka Susanti binti Asnardi Yakub;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira jam 07.30 WIB di rumah Saksi, Jalan Ks. Tubun Blok J 5-6 Rt 018/004 Kel Jalan Gedang Kec Gading cempaka Kota Bengkulu Terdakwa datang kerumah Saksi Martin Suwarni dan bertanya siapa yang menebang pohon kedondong dan Saksi Martin Suwarni mengaku menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martin Suwarni, Saksi Fatmawati dan Saksi Martini yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa emosi setelah mendengar jawaban Saksi Martin Suwarni yang menebang pohon tanpa alasan lalu Terdakwa mengambil batu koral didepan rumah Saksi Martin Suwarni dan melemparkan batu tersebut kearah Saksi Martin Suwarni namun tidak kena lalu, terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian Terdakwa mengatakan "*aku bakar rumah ini kelak, aku bunuh kau, lonte kau, binatang kau*". Saksi Martin Suwarni lalu memanggilnya, Sdr. Reza lalu, saat sdr. Reza hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung mengangkat kayu dan mengarahkan untuk melempar ke Saksi Martin Suwarni dan kembali berkata "*dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak*". Mendengar hal tersebut Saksi Martin Suwarni merasa tidak senang dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan "*aku bakar rumah ini kelak, aku bunuh kau, lonte kau, binatang kau*" dan "*dekat lah kau aku lempar kayu ini, aku bunuh kau kelak*" kepada Saksi Martin karena ia telah menebang pohon kedondong tanpa alasan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah termasuk perbuatan melawan hak menyuruh orang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan membuat seseorang merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara ini maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberi kesempatan kepada Terpidana supaya dalam tempo percobaan, mampu memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar syarat syarat yang telah ditentukan hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan Pasal 39 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tutup kue yang terbuat dari plastik yang telah disita dari Saksi Martin Suwarni, maka dikembalikan kepada Saksi Martin Suwarni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu balok dan 5 (lima) buah batu krikil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eva Eka Susanti binti Asnardi Yakub** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tutup kue yang terbuat dari plastik dikembalikan kepada Saksi Martin Suwarni;
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok
 - 5 (lima) buah batu krikil dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu, tanggal 8 April 2020**, oleh kami, **Boy Syailendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifzar, S.H., M.H.** dan **Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnaniar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Nopita Mesti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hanifzar, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaniar, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bgl